

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah ulayat adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat adat tertentu.¹ Dalam Jawahir (2013) juga dikatakan bahwa tanah ulayat berasal dari kepemilikan bersama di dalam suatu komunitas adat yang berarti tanah adat berkaitan erat dengan kelangsungan hidup dari kelompok suku atau kelompok adat yang memiliki kontrol atas tanah ulayat tersebut. Keberadaan tanah ulayat ini di Indonesia sudah sejak lama menjadi persoalan dan seringkali menimbulkan konflik. Konflik ini muncul karena adanya klaim, keberatan, pengaduan dari masyarakat.²

Di Sumatera Utara sendiri, permasalahan tanah ulayat ini sudah sering terjadi. Salah satu contohnya dapat dilihat di Kabupaten Samosir sebagai bagian wilayah yang ditinggali etnis Batak Toba. Tanah ulayat yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat sering kali menjadi sumber konflik ketika berhadapan dengan pemerintah, perusahaan-perusahaan bahkan dengan sesama kelompok masyarakat adat yang lain. Konflik tanah ulayat yang terjadi di Sumatera Utara salah satunya adalah konflik tanah ulayat antara kelompok masyarakat adat Sigalingging dengan masyarakat adat Sitanggang di Desa Hutaginjang Kabupaten Samosir. Kedua masyarakat adat ini memperebutkan hak kepemilikan tanah “Lumban

¹ Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah, “Hukum Tanah Adat/Ulayat,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 15.

² Thontowi Jawahir, “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya di dalam Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20 (Januari 2013).

Sigalingging”. Tanah “Lumban Sigalingging” tersebut ditinggali dan diusahai oleh keturunan Op. Jumaing Sitanggang dan beberapa marga lainnya.

Hukum adat yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan hak-hak tanah pada masyarakat Batak Toba biasanya dikenal dengan istilah Tanah Marga yang berarti bahwa tanah dikuasai secara bersama-sama dan untuk mengambil hasil dari tanah tersebut demi kehidupan dan kesejahteraan bersama. Tanah Marga terdiri dari perkampungan (*huta*), tanah ladang, pemakaman (kuburan). Prinsip dasar hukum adat tanah pada masyarakat Batak Toba menjelaskan bahwa kepemilikan atas tanah didasarkan pada penguasa tanah yang pertama kali (*mamukka huta*).³

Lumban Sigalingging berlokasi di Desa Hutaginjang dengan luas wilayah perkampungan kurang lebih 1,5 hektar (belum termasuk wilayah ladang dan kebun) dengan batas-batas wilayah sebelah Timur berbatasan dengan Aek Dorma, sebelah Barat berbatasan dengan Huta Sitanggang, sebelah Utara berbatasan dengan Gotting, sebelah Selatan berbatasan dengan areal Robean/Harangan.⁴

Berdasarkan namanya Lumban Sigalingging, “*Lumban*” dalam bahasa Batak Toba berarti perkampungan dan “Sigalingging” adalah salah satu marga suku Batak Toba. Sekilas jika kita lihat berdasarkan nama perkampungan itu yang bernama Lumban Sigalingging dapat diartikan bahwa yang mendiami atau penguasa di perkampungan itu adalah marga Sigalingging beserta keturunannya. Tetapi pada kenyataannya “Lumban Sigalingging” dikuasai oleh marga Sitanggang.

³ Mangapul Marbun, “Kedudukan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dihubungkan Dengan Otonomi Daerah (Studi di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir),” *Jurnal Darma Agung* 29 (April 2021).

⁴ Pengadilan Negeri Tarutung, “Putusan No. 40/PDT.G/2008/PN. TRT” (2009). hlm 6

Walaupun demikian ada juga marga-marga lain yang mendiami perkampungan tersebut berdasarkan izin dari penguasa tanah ulayat tersebut.

Di sinilah akar terjadinya konflik antara kedua kelompok adat yang memperebutkan hak kepemilikan Lumban Sigalingging. Menurut keterangan salah satu masyarakat di Desa Hutaginjang, konflik antara dua kelompok masyarakat ini awalnya tidak terlalu besar dan masih sering diselesaikan dengan mediasi. Namun gesekan antara kedua kelompok berlanjut dan belum menemukan titik penyelesaian sehingga pada akhirnya konflik ini menempuh jalur hukum sebagai upaya penyelesaian.

Awalnya, pihak Sigalingging mengajukan gugatan terhadap pihak Sitanggang melalui surat gugatan tertanggal 13 Juni 2008. Surat tersebut diterima dan didaftarkan oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada 16 Juni 2008. Dalam gugatan tersebut, pihak Sigalingging (Nakel Sigalingging, Sari Sigalingging, Nimrot Sigalingging, dan Apul Sigalingging) menyatakan bahwa mereka adalah keturunan sekaligus ahli waris dari Guru Tinandangan Sigalingging.⁵ Guru Tinandangan Sigalingging pada masa hidupnya membuka perkampungan yang disebut Huta Lumban Sigalingging di Desa Hutaginjang Kecamatan Palipi. Hal ini sesuai dengan nama perkampungan Lumban Sigalingging dengan penguasanya yang bermarga Sigalingging

Pihak Sigalingging menyebutkan mereka sebagai keturunan Guru Tinandangan Sigalingging adalah pemilik tanah Lumban Sigalingging beserta tanah

⁵ *Ibid*, hlm 3

yang ada disekitarnya (areal Upapaingan, kebun/ladang Sibara-bara, kebun/ladang Aek Dorma, kebun/ladang Gonting, kebun/ladang Simaraek Dolok).⁶ Pihak Sigalingging menyatakan bahwa leluhur Sitanggang datang dan meminta izin kepada Guru Tinandangan Sigalingging untuk dapat tinggal di Lumban Sigalingging dan atas izin pemiliknya, leluhur dari pihak Sitanggang dapat tinggal dan mengolah sebagian tanah-tanah kosong diperkampungan tersebut. Pihak Sigalingging juga menyatakan bahwa keturunan marga Sitanggang ini semakin lama semakin tidak beritikad baik dan berperilaku sebagai pemilik tanah tersebut. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa pihak Sitanggang mempengaruhi masyarakat di desa dan melakukan intimidasi kepada keturunan Guru Tinandangan Sigalingging.⁷

Pada hari persidangan, Majelis Hakim menyarankan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik melalui jalur perdamaian. Namun, upaya tersebut tidak berhasil, sehingga gugatan tetap dilanjutkan. Pihak tergugat, yang terdiri dari Bontor Sitanggang, Alboin Sitanggang, Taruli Br. Sitanggang, Rudi Sitanggang, Gotti Br. Marbun, Kormaria Sitanggang, Manni Sitanggang, Karina Br. Sitanggang, Roberto Sinaga, Mastiar Sinaga, serta masyarakat lain yang tinggal di Lumban Sigalingging, memberikan pembelaan atas gugatan tersebut. Pada 26 Agustus 2008, pihak tergugat menyampaikan pembelaan terhadap gugatan-gugatan tersebut.⁸

Pihak Sitanggang menyatakan bahwa yang membuka perkampungan Lumban Sigalingging bukanlah leluhur pihak Sigalingging, tetapi yang membuka

⁶ *Ibid*, hlm 4

⁷ *Ibid*, hlm 5

⁸ *Ibid*, hlm 15

dan sekaligus penguasa perkampungan tersebut adalah leluhur dari marga Sitanggang yang bernama Op. Djoemaing Sitanggang. Dengan hal ini, pihak Marga Sitanggang berhak memiliki, mengolah dan menguasai tanah tersebut. Pihak Sitanggang menjelaskan tentang penamaan Lumban Sigalingging tidak ada hubungannya dengan leluhur marga Sigalingging.⁹ Hal ini juga diperjelas oleh saksi (Kopon Sitanggang) bahwa perkampungan didaerah batak khususnya daerah Samosir banyak memiliki nama dari salah satu marga akan tetapi pemiliknya bukan marga tersebut, contohnya Lumban Simbolon yang dihuni marga marbun.¹⁰ Dalam bantahannya pihak Sitanggang juga menegaskan bahwa bukti kepemilikan dan penguasa perkampungan tersebut adalah leluhur mereka yang dibukukan oleh pemerintah Kolonial Belanda dalam *Boekoe Radja Bius Samosir*.

Setelah melalui proses yang panjang dari tahun 2008, dimulai dari pengajuan gugatan, Pemeriksaan, pemprosesan gugatan, banding dan akhirnya pada tanggal 25 Februari 2009 Majelis Hakim memutuskan bahwa tanah tersebut adalah benar milik marga Sitanggang yang didukung kuat oleh bukti berupa *Boekoe Raja Bius Samosir; Silsilah Tarombo Op. Raja Leanon Sitanggang*, saksi dan juga pemeriksaan langsung oleh tim Majelis Hakim ke lokasi terjadinya konflik.¹¹ Adanya konflik antara dua kelompok adat tersebut menghambat perkembangan di desa tersebut dan tidak hanya itu gesekan antara dua masyarakat adat ini juga menimbulkan kekerasan fisik antara kedua pihak serta masyarakat yang lainnya.

⁹ *Ibid*, hlm 16

¹⁰ *Ibid*, hlm 35

¹¹ Pengadilan Negeri Tarutung, *op. cit.*, 2009. hlm 52

Berdasarkan beberapa uraian di atas, Penulis tertarik dalam penelitian ini untuk menulis tentang konflik tanah ulayat di Kabupaten Samosir, dengan judul **“Konflik Tanah Ulayat Lumban Sigalingging di Desa Hutaginjang, Sumatera Utara Tahun 2005-2016”**. Penelitian ini menarik dan cukup berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada umumnya konflik-konflik tanah ulayat melibatkan perseteruan antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan serta dengan lembaga-lembaga tertentu. Namun pada penelitian ini, konflik terjadi antara kelompok masyarakat adat yang satu dengan kelompok adat yang lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana awal mula pengaturan hukum ulayat di Lumban Sigalingging?
2. Bagaimana latar belakang terjadinya konflik tanah ulayat “Lumban Sigalingging”?
3. Bagaimana dinamika konflik tanah ulayat “Lumban Siagalingging” di Desa Hutaginjang?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian sejarah merupakan penelitian yang mengkaji tentang peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau dalam konteks ruang dan waktu. Ruang lingkup merupakan pembatas penelitian berdasarkan pembahasan yang ditulis. Ruang lingkup penelitian sejarah meliputi: ruang lingkup spasial (tempat) dan ruang lingkup temporal (waktu).

Dalam penelitian ini, batasan spasial (tempat) yang digunakan yaitu berlokasi di Desa Hutaginjang, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara secara spesifiknya di tanah Lumban Sigalingging sebagai lokasi terjadinya konflik tanah ulayat yang melibatkan dua kelompok masyarakat adat.

Sedangkan dalam batasan temporal (waktu) dalam penelitian ini ditulis dari tahun 2005 hingga tahun 2018. Pada tahun 2005, merupakan tahun di mana konflik yang berada di antara dua kelompok masyarakat adat (Keturunan Guru Tinandangan Sigalingging VS keturunan Op. Djoemaing Sitanggang) semakin muncul ke permukaan disebabkan adanya program pemerintah desa untuk melakukan penyertifikatan seluruh tanah di Desa Hutaginjang. Di mana sebelumnya konflik ini tidak terlalu besar dan masih diselesaikan dengan cara mediasi antar kedua kelompok masyarakat adat. Hingga pada tahun 2006, konflik ini belum menemukan titik penyelesaian yang pada akhirnya menempuh jalur hukum sebagai upaya penyelesaian konflik. Sementara tahun 2018 dijadikan sebagai batas akhir penelitian, karena pada tahun ini menjadi tahun terakhir adanya gugatan terhadap tanah Lumban Sigalingging dibuktikan dengan adanya hasil putusan Pengadilan Negeri Balige tahun 2018 yang memutuskan bahwa gugatan kedua pihak (Kelompok Sitanggang VS kelompok Sigalingging) tidak dikabulkan oleh Pengadilan.

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui awal mula pengaturan hukum ulayat di Lumban Sigalingging.
2. Mengetahui latar belakang dan kronologi terjadinya konflik tanah ulayat “Lumban Sigalingging”
3. Mengetahui dinamika konflik tanah ulayat “Lumban Sigalingging” di Desa Hutaginjang

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi khalayak luas mengenai sejarah, dinamika konflik dan hukum-hukum yang mengatur kehidupan suku Batak khususnya hukum yang mengatur hak milik tanah di Samosir. Dengan adanya penelitian ini juga akan memberi referensi bagaimana dahulunya para koloni mengatur kepemilikan tanah di Samosir. Namun, tidak hanya itu saja penelitian ini juga akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis, dengan adanya penelitian mengenai “Konflik Tanah Ulayat Lumban Sigalingging di Kabupaten Samosir” akan memperkenalkan kebudayaan dan adat istiadat etnis Batak Toba yang begitu mengikat dalam setiap segi kehidupannya. Terkhusus, keunikan hukum-hukum adat sebagai warisan budaya etnis Batak Toba yang mengatur kehidupan masyarakat Toba. Dengan harapan, adanya pengetahuan tentang hukum-hukum adat tersebut, akan membantu penyelesaian konflik-konflik agraria di Kabupaten Samosir.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian secara sistematis berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu dan tentu ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.¹² Tujuan pustaka ini akan menjadi pembeda antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan pembahasan pokok permasalahan yang diteliti. Dari hasil literatur yang penulis temukan, terdapat beberapa rujukan tulisan yaitu sebagai berikut:

Edy Ikhsan dalam bukunya yang berjudul *“Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum _ Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli”*¹³ membahas mengenai kehidupan masyarakat adat Melayu Deli dan pergeseran kebijakan hak atas tanah komunal etnik Melayu Deli di Sumatera Utara. Tulisan ini memaparkan uraian mengenai penguasaan Onderneming Belanda di Sumatera Utara yang menyebabkan naik turunnya pengakuan dan posisi hak-hak atas tanah entik Melayu Deli di tanahnya sendiri. Dalam tulisan ini juga dibahas tentang bagaimana peran hukum dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

Suryati Simanjuntak dalam jurnal yang berjudul *“Merampas Haminjon, Merampas Hidup: Pandumaan-Sipituhuta melawan Toba Pulp Lestari.”* Membahas tentang konflik antara masyarakat adat di Tapanuli dengan Perusahaan Toba Pulp Lestari. Dalam penelitian ini dibahas bagaimana hak-hak masyarakat

¹² Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1985).

¹³ Edy Ikhsan, *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli*, cetakan pe (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

adat dirampas oleh Perusahaan Toba Pulp Lestari, perjuangan masyarakat adat di Pandumaan dan Sipituhuta dalam mempertahankan haknya. Dijelaskan juga bagaimana hancurnya batas-batas tanah milik masyarakat adat serta rusaknya tanaman-tanaman asli di wilayah hutan adat.¹⁴

Jurnal Agung Dwi Prabowo, Somawijaya dan Nia Kurniati Tahun 2017 dengan judul *“Tinjauan Hukum Viktomologis Terhadap Pelanggaran Hak Ulayat Pesisir dan Laut Komunitas Suku Bajo di Teluk Tomini Dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia”* Membahas tentang Pelanggaran hak ulayat di pesisir dan laut komunitas suku Bajo di Teluk Tomini serta dampak dari pelanggaran tersebut terhadap masyarakat adat. Tulisan ini menjelaskan pelanggaran hak ulayat ini terjadi karena adanya kesenjangan antara hukum positif Indonesia dengan hukum adat suku Bajo. Tulisan ini juga menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan atas penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat daerah dengan merampas hak ulayat Pesisir Laut tidak hanya menyebabkan kerugian fisik dan mental tetapi juga menyebabkan kerugian material yang sangat berdampak pada keseimbangan ekonomi masyarakat.¹⁵

Syamsuddin Anas, Susi Fitria Dewi dan Junaidi Indrawadi dalam jurnal tahun 2019 yang berjudul *“Faktor-faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Peladang Pendatang VS Masyarakat Adat di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci.”*

¹⁴ Suryati Simanjuntak, *Merampas Haminjon, merampas hidup: Pandumaan-Sipituhuta melawan Toba Pulp Lestari. dalam Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan* (Jakarta: Komnas HAM, 2016).

¹⁵ Agung Dewi Prabowo, “Tinjauan hukum viktomologis terhadap pelanggaran hak ulayat pesisir dan laut komunitas Suku Bajo di Teluk Tomini Dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia.” 2017.

Membahas dan mengkaji Faktor-faktor penyebab konflik tanah ulayat di Desa Tamiai, Kerinci. Berdasarkan kajiannya bahwa Penyebab terjadinya konflik karena ketidakpuasan kedua belah pihak terhadap penyelesaian masalah yang terjadi. Konflik terjadi karena ketidakmampuan pihak lembaga adat serta adanya ego dari masing-masing kelompok yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. faktor penyebab konflik tanah ulayat ini adalah perbedaan pemahaman tentang hak ulayat, kurang tegasnya penegakan hukum dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat.¹⁶

Maryati Bachtiar dalam jurnal tahun 2017 yang berjudul *“Peran Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau.”* Membahas permasalahan-permasalahan tanah ulayat di Riau dan peran lembaga adat dalam penyelesaian masalah tersebut. Dijelaskan bahwa lembaga adat Melayu Riau memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat di Riau. Lembaga adat ini berperan melalui mediasi, penyelesaian secara adat dan advokasi. Walaupun lembaga adat cukup berhasil menyelesaikan konflik tanah ulayat, namun sejumlah hambatan juga dihadapi dalam menyelesaikan konflik-konflik tanah ulayat di Riau.¹⁷

Fitrah Akbar Citrawan dalam Jurnal tahun 2020 yang berjudul *“Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau”*. Membahas mengenai hak kepemilikan tanah ulayat di Minangkabau yang mengarah pada ketentuan

¹⁶ Syamsuddin Anas, Susi Fitria Dewi, dan Junaidi Indrawadi, “Faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Peladang Pendatang Vs Masyarakat Adat Di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14 (6) (2019).

¹⁷ Maryati Bachtiar, “Peranan lembaga adat Melayu Riau dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Provinsi Riau,” *urnal Hukum Respublica* 16 (2) (2017).

hukum adat setempat yang diakui oleh masyarakat hukum adat diwilayah tersebut. Tulisan ini menjelaskan bahwa konsep kepemilikan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau merujuk pada sistem Matrilineal dan pemegang hak ulayat secara teritorial adalah masyarakat hukum adat yang merupakan warga yang tinggal diwilayah sama.¹⁸

Angzel Simanjuntak dan Payerli Pasaribu dalam jurnal tahun 2023 yang berjudul "*Konflik Pengelolaan Tanah Ulayat di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir*". Membahas konflik terkait pengelolaan tanah ulayat di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Tulisan ini menjelaskan bahwa pengelolaan tanah ulayat di desa tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali Pomparan Raja Ulosan Sinaga Uruk. Konflik tanah ulayat ini melibatkan pihak kehutanan, masyarakat dan pemerintahan desa.¹⁹

Rinel Fitlayeni dalam jurnal tahun 2015 yang berjudul "*Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago Di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariaman*"²⁰ Membahas tentang konflik yang terjadi di Minangkabau melibatkan kaum Caniago dengan badan pertanahan nasional di kabupaten Padang Pariaman. Konflik ini sudah terjadi dari tahun 2002 dan masih berlanjut hingga saat ini, dalam konflik ini dilatarbelakangi oleh pejabat BPN selaku instansi yang berhak

¹⁸ Fitrah Akbar Citrawan, "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(3) (2020).

¹⁹ Angzel Simanjuntak dan Payerli Pasaribu, "Konflik Pengelolaan Tanah Ulayat Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir," *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 16 (September 2022).

²⁰ Rinel Fitlayeni, "Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago Di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariman," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 4, no. 2 (2015).

untuk pembuatan serta mengeluarkan sertifikat tanah tidak menjalankan tugasnya dengan prosedur yang benar dalam mengeluarkan sertifikat kaum Caniago.

Abdul Mutolib Dkk dalam jurnal tahun 2016 yang berjudul “*Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dhamasraya, Sumatera Barat)*” membahas konflik yang berada di Kesatuan Pemangku Hutan Produksi (KPHP) melibatkan masyarakat adat dengan pemerintah. Konflik ini terjadi karena adanya saling klaim terhadap kepemilikan hutan dan maraknya jual beli tanah ulayat oleh penguasa tanah yang tidak mempertimbangkan kebutuhan tanah untuk jangka panjang.²¹

Hotman Siagian dalam skripsi tahun 2013 yang berjudul “Hak Ulayat Tanah Sianggunon, Dusun Sianggunon Desa Sipagabu Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir Tahun 1940-200” membahas tentang hak ulayat masyarakat Dusun Sianggunon terhadap tanah leluhur mereka yaitu Oppung Raja Malintang Siagian. Leluhur mereka sudah menduduki wilayah tersebut sejak tahun 1902 dan pada masa kolonial Belanda, tanah tersebut digunakan sebagai benteng pertahanan dari serangan Belanda di tanah Batak.²²

Taufik Siregar dalam skripsi tahun 2009 yang berjudul “*Pengaturan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu di Sumatera Utara*” membahas tentang upaya penyelesaian sengketa tanah

²¹ Abdul Mutolib et al., “Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat),” *e-Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 12, no. 3 (2016).

²² Hotman Siagian, “Hak Ulayat Tanah Sianggunon, Dusun Sianggunon Desa Sipagabu Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir Tahun 1940-2000” (Universitas Sumatera Utara, 2013).

ulayat yang terjadi di Sumatera Utara yang diselesaikan dengan aturannya atau hukum mereka sendiri yang sering disebut *Dalihan Na Tolu*. Melalui wadah ini, masyarakat adat dapat menyelesaikan sengketa tanah dan mengetahui batas-batas wilayah kekuasaan mereka.²³

Berdasarkan kajian dari berbagai penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang konflik tanah ulayat yang terjadi di “Lumban Sigalingging” Desa Hutaginjang, Kecamatan Palipi, Sumatera Utara. Melihat dari beberapa penelitian sebelumnya, konflik tanah ulayat biasanya melibatkan masyarakat adat dengan pemerintah, perusahaan ataupun lembaga-lembaga, pada penelitian ini secara spesifik berfokus pada konflik yang terjadi pada antara dua kelompok masyarakat adat yang memperebutkan hak kepemilikan tanah “Lumban Sigalingging”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan kontribusi yang bermakna dalam kajian-kajian konflik tanah di Sumatera Utara khususnya bagi wilayah Kabupaten Samosir.

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah suatu hubungan atau kaitan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁴ Dalam suatu penelitian, kerangka konseptual berfungsi untuk menghubungkan dan menjelaskan permasalahan yang hendak disampaikan dengan jelas. Ketidakjelasan suatu konsep dalam penulisan akan menimbulkan persepsi yang berbeda dengan

²³Taufik Siregar, “Model Pengaturan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Natolu Di Sumatera Utara” (Universitas Medan Area, 2009).

²⁴ Ali Muhidin Sumbas, *Panduan Praktis Memahami Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2019).

arah yang dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu, penyusunan kerangka konseptual yang tepat sangat penting untuk memperjelas arah suatu penelitian.

Salah satu konsep utama yang terkait dalam kerangka konseptual ini adalah konflik agraria. Dalam Zuber (2013) dijelaskan bahwa konflik agraria adalah percekocan, perselisihan, pertentangan dalam hubungan sosial yang menyangkut dua orang atau lebih bisa kelompok berkaitan dengan persoalan pertanahan baik berupa penguasaan, maupun pemilikan tanah. Konflik ini biasanya melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat adat, petani, perusahaan swasta, dan pemerintah.²⁵ Permasalahan konflik agrarian di Indonesia sudah berlangsung lama dan masih terus menjadi isu serius dengan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan akses terhadap tanah.²⁶

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa konflik agraria terjadi ketika adanya pertentangan dalam hubungan sosial terutama yang berkaitan dengan masalah pertanahan yang melibatkan berbagai pihak, salah satunya adalah masyarakat adat. Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang tetap dan terstruktur di mana anggotanya tidak hanya terikat pada lokasi tempat tinggal di suatu wilayah, baik terkait dengan lingkungan sebagai tempat hidup maupun sebagai tempat untuk memuja arwah nenek moyang (secara teritorial), tetapi juga terkait dengan hubungan kekerabatan melalui ikatan pernikahan atau hubungan

²⁵ Ahmad Zuber, "Konflik Agraria Di Indonesia," *Sosiologi Reflektif* 8 (2013). hlm 150

²⁶ *Ibid.* hlm 147

keluarga yang berasal dari satu nenek moyang yang sama, termasuk juga ikatan pernikahan dan adat (secara genealogi).²⁷

Selanjutnya, konsep hak ulayat merupakan seperangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak diwilayahnya.²⁸ Hak ini melibatkan pengelolaan tanah secara kolektif dan bertanggung jawab atas kelestariannya, sebagai bagian dari warisan nenek moyang dan nilai-nilai spiritual yang ada dalam masyarakat adat.²⁹ Adanya hak ulayat yang dimiliki masyarakat adat, tentunya hal ini juga berkaitan erat dengan keberadaan suatu tanah ulayat. Tanah ulayat dapat diartikan sebagai tanah yang dimiliki oleh suatu komunitas hukum adat yang tinggal di wilayah tersebut dan dipimpin oleh kepala suku. Masyarakat tradisional memanfaatkan tanah ulayat untuk kebutuhan hidup mereka serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelestariannya. Dalam konteks hukum tradisional, tanah ini dianggap sebagai pemberian, sumber kekuatan spiritual, atau warisan nenek moyang kepada komunitas hukum adat, dan dikenal sebagai tanah ulayat.³⁰

Dalam kehidupan masyarakat Batak Toba kepemilikan tanah menduduki posisi yang sangat penting, hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa suatu marga yang memerintah dan bermukim diwilayah leluhur sendiri merupakan satu-satunya

²⁷ Melfijanti, "Kemanfaatan Hukum Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Upaya Peralihan Hak Tanah Ulayat Oleh Anggota Masyarakat Adat Daerah Pora Nusa Tenggara Timur" (Universitas Yarsi Jakarta, 2022). hlm 14

²⁸ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, ED.1 Cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm 185

²⁹ *Ibid.* hlm 186

³⁰ Gilang Ramadhan, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Domo atas tanah (studi kasus putusan nomor 131/pdt/2019/pt pbr)" (Universitas Nasional, 2024).

kelompok yang secara bersama-sama memegang kekuasaan tertinggi dalam hak penggunaan tanah.³¹ Dengan Mengutip Laporan Ridder di wilayah Panei:

“Di wilayah-wilayah Batak, Tanah berada pada suku yang pertama sekali mendiami, Pemilik-pemilik terdahulu yang telah ditaklukan, diwakili oleh suku (Penakluk, Pen) dan juga kepala-kepala kampung. Di dalam praktiknya, penguasaan atas tanah berada pada kepala-kepala kampung yang menjadi wakil kepala suku.”³²

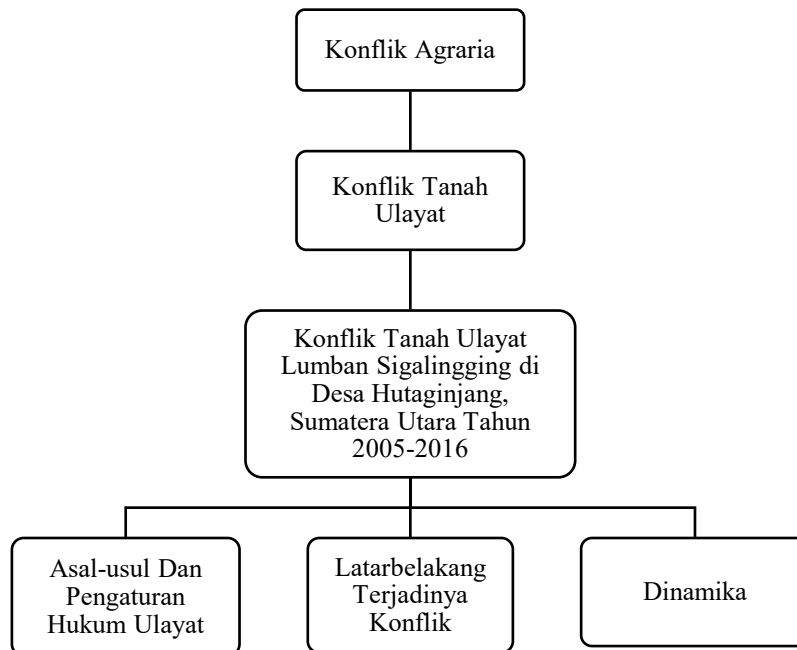
Oleh karena itu, tanah dalam kehidupan masyarakat Batak Toba tidak hanya sebagai sumber mata pencaharian tetapi juga menjadi simbol identitas dan kekuatan sosial. Marga-marga yang ada di Toba menggunakan tanah sebagai penanda wilayah mereka dan pembagian tanah juga seringkali dilakukan berdasarkan ikatan marga yang ada. Tentu hal ini berhubungan dengan penggunaan marga untuk menamai perkampungan-perkampungan yang ada di Toba.

³¹ J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan hukum adat batak toba*, cetakan pe (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004).

³² De Ridder, *De Invloed Van de Westersche Cultures Op De Autochtone Bevolking Ter Oostkust Van Sumatera.*, ed. oleh H.Veenman&Zonen (Wageningen, 1935).

Kerangka Berpikir

Bagan 1. Kerangka Berpikir Penelitian



1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian Sejarah. Metode sejarah sebagai suatu titik pangkal yang penting dan apabila tidak dijalankan secara baik dan benar maka rekontruksi peristiwa yang diteliti tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran dalam sebuah tulisan yang sesuai dengan kaidah keilmuan sejarah.³³ Louis Gottschalk menjelaskan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.³⁴ Dalam metode penelitian sejarah, terdapat empat tahapan penelitian

³³ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah, Metode dan Praktik* (Gresik: JSI Press, 2020).

³⁴ Gottschalk, *op. cit.* hlm 32

yaitu Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi atau Penulisan Sejarah.

1. Heuristik, tahap ini merupakan pencarian daripada sumber-sumber, penelusuran sumber-sumber pada masa lampau yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁵ Sumber penelitian terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

- 1) Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang berasal dari kesaksian atas peristiwa sezaman, contohnya keterangan para saksi yang terlibat dalam suatu peristiwa yang terjadi.³⁶ Sumber primer dapat berupa dokumen, wawancara langsung, arsip dan surat yang relevan dan sezaman dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah sumber tertulis yang berhubungan langsung dengan penelitian di antaranya adalah surat gugatan tahun 2007, surat keputusan Pengadilan Negeri Tarutung tahun 2009, surat keputusan Pengadilan Negeri Balige tahun 2018 yang memuat tuntutan-tuntutan para penggugat dan tergugat mengenai tanah “Lumban Sigalingging” dan berisi tentang keterangan saksi-saksi dalam perkara dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, serta dokumen-dokumen dari Pomparan Sitanggang.

³⁵ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1992). hlm 17

³⁶ Padiatra, *op. cit.* hlm 48

Kemudian kutipan “Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Simbolon Lanschap Poerba No. 491/300” merupakan catatan pemerintah Belanda yang memuat nama perkampungan Lumban Sigalingging sekaligus pemiliknya yang bernama Op. Jumaing Sitanggang. Petikan dari Register Der Besluiten Van Den Pd Controleur Van Samosir di Pangururan No. 3616/10 yang memuat keterangan bahwa nenek moyang kelompok Sigalingging pernah tinggal di Lumban Sigalingging dan pada tahun 1936 membuka perkampungan baru yang menjadi tempat tinggal mereka hingga saat ini. Selanjutnya, sumber lisan yang digunakan adalah hasil wawancara langsung bersama kelompok Sigalingging (Sari Sigalingging, Apul Sigalingging, Ampison Sigalingging), kelompok Sitanggang (Alboin Sitanggang, Nurlina Sitanggang, Roberto Sinaga) dan Polmen Sitanggang (mantan sekretaris desa tahun 2002-2007 sekaligus mantan kepala desa tahun (2014-2019)

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari hasil tafsiran dan pemahaman orang lain yang bukan pelaku atau saksi sejarah. Sumber sekunder dapat berupa buku, jurnal, artikel, skripsi dan tesis. Dalam penelitian ini sumber sekunder tertulis menggunakan, Jurnal, Skripsi, Disertasi, Buku (karya tulis oleh JC. Verguwen yang berjudul “*Masyarakat dan Hukum adat Batak Toba*” dan karya Edy Ikhsan yang berjudul “*konflik tanah ulayat dan pluralisme hukum_hilangnya ruang hidup Orang Melayu Deli_*”, koleksi Sekretariat Daerah Kabupaten

Samosir yang berjudul “*Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Samosir*”, artikel dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

2. Kritik Sumber, tahapan ini merupakan uji kredibilitas atau sering disebut uji reliabilitas. Peneliti harus menentukan seberapa jauh sumber yang telah didapatkan dan dapat dipercaya (credible dan reliable) kebenaran dari isi informasi dari suatu sumber atau dokumen sejarah.³⁷ Dalam penelitian ini, kritik sumber dilakukan untuk menemukan kebenaran sumber yang sudah dikumpulkan. Kritik sumber berkaitan dengan verifikasi sumber, yaitu pengujian mengenai keaslian sumber (otentifikasi) dan kredibilitas yang akan menjadi kekuatan sejarah.³⁸ Kritik sumber dilakukan dengan dua cara, yang pertama adalah kritik internal bertujuan menilai tingkat kelayakan atau kredibilitas sumber. Kritik ini berfokus pada isi dan kualitas informasi yang terkandung dalam sumber. Kredibilitas sumber biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa sejarah. Yang kedua adalah kritik eksternal yang bertujuan mengetahui sejauh mana keabsahan dan oetentisitas sumber. Kritik ini bertujuan untuk memverifikasi keaslian fisik dan asal usul sumber dilakukan dengan cara memeriksa cap, tanda tangan, watermark atau bahan yang digunakan.
3. Interpretasi (Penafsiran), merupakan tahapan menafsirkan sejarah berdasarkan data dan keterangan sumber yang diperoleh. Tahap interpretasi

³⁷ Dkk Padmo, Soegijanto, “Jawa Abad XX Perkebunan dan Dinamika Pedesaan,” *Universitas Gajah Mada*, 2005. hlm 8

³⁸ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ar-Russ Media, 2007).

dibagi atas dua jenis analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan) fakta-fakta sejarah. Hal ini bertujuan agar fakta-fakta yang tampak terlepas antara satu dengan yang lain dapat menjadi satu hubungan yang saling berkaitan.

4. Historiografi, adalah tahapan akhir dalam metode penelitian sejarah. Historiografi merupakan sebuah hasil penulisan sejarah, di mana penulisan sejarah adalah puncak dari semua tahapan penelitian sejarah.³⁹ Dalam tahapan ini, fakta-fakta, sumber sejarah dan literatur yang telah dikumpulkan dilapangan kemudian dirangkai dan dituliskan secara kronologis dari tahun 2005-2018 dengan menghubungkan suatu peristiwa berdasarkan kaidah sejarah tentang konflik tanah ulayat “Lumban Sigalingging” di Desa Hutaginjang. Menyajikan pembahasan penelitian dengan uraian penjabaran yaitu, pengantar, hasil penelitian dan simpulan sehingga menghasilkan historiografi sejarah.

1.8 Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian diatas, maka akan disusun dengan langkah-langkah penulisan karya ilmiah berupa skripsi. Adapun sistematika penulisan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, dalam bab ini membahas tentang: (1) Latar Belakang, (2) Rumusan Masalah, (3) Ruang lingkup Penelitian, (4) Tujuan dan

³⁹ Taufik Abdullah dan Surjomihardjo Abdurracham, *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1985).

Manfaat Penelitian, (5) Tinjauan Pustaka, (6) Kerangka Konseptual, (7) Metode Penelitian dan (8) Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR DAN DESA HUTAGINJANG SEBAGAI WILAYAH TERJADINYA KONFLIK, dalam bab ini akan membahas: (1) Sejarah Samosir dan Desa Hutaginjang, (2) Letak dan Batas Wilayah Desa Hutaginjang dan tanah Ulayat “Lumban Sigalingging”

BAB III AWAL MULA PENGATURAN HUKUM ULAYAT DI LUMBAN SIGALINGGING, dalam bab ini akan membahas tentang: (1) Asal-usul Masyarakat Lumban Sigalingging, (2) Hukum Ulayat yang Mengatur Masyarakat Di Lumban Sigalingging.

BAB IV DINAMIKA KONFLIK TANAH ULAYAT “LUMBAN SIGALINGGING” TAHUN 2005-2018, dalam bab ini membahas tentang: (1) Tanah ulayat “Lumban Sigalingging”, (2) Awal mula dan kronologi konflik tanah ulayat “Lumban Sigalingging”, (3) Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tanah ulayat “Lumban Sigalingging” (4) Dampak konflik tanah ulayat “Lumban Sigalingging” terhadap kehidupan masyarakat di Desa Hutaginjang?

BAB V PENUTUP, dalam bab ini menguraikan kesimpulan penulisan.

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN